



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

NENDEN YULIANTI,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Sukabumi, 19 Juni 1996 (23 Tahun), Tempat Tinggal Kampung Babakan Jayanti Rt 006 Rw 003 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini dikuasakan kepada **ARI APRIYANTO, SH., ARDY ANTONI, SH., dan M. NURJAYA, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/Penyuluh Hukum yang tergabung pada kantor hukum "**Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA**" (*Advocates & Solicitors, Legal Consultants*) KP Bolang Rt 002 Rw 001 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019 (*Terlampir*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

dalam permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 17 September 2019 dibawah register nomor 98/Pdt.P/2019/PN Cbd yang pada pokok menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dicky Riadi di Sukabumi pada tanggal 13 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 744/93/VII/2012;
2. Bahwa Anak Pemohon bernama **DAMIA QAISARA** jenis kelamin Perempuan lahir di Sukabumi pada tanggal 29 Oktober 2012, anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang bernama Dicky Riadi dan Nenden Yulianti, sesuai dengan Akte Kelahiran No 320-LT-28092013-0223 tertanggal 30 September 2013;.

3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari **DAMIA QAISARA** menjadi **NAURA MAHALANI** dengan alasan karena sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan, sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami keadaannya, disarankan agar nama **DAMIA QAISARA** di ganti nama menjadi **NAURA MAHALANI**.
5. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan kemudian menunjuk salah seorang Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan/Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal (**DAMIA QAISARA**) diganti menjadi (**NAURA MAHALANI**);
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 320-LT-28092013-0223 tertanggal 30 September 2013, dari semula tercatat atas nama (**DAMIA QAISARA**) diganti menjadi (**NAURA MAHALANI**);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan yang selanjutnya membacakan surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3202011909170005 atas nama Dickey Riadi selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 744/93/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Tanda penerimaan laporan kehilangan barang surat-surat nomor : STPL/C/676/VIII/2019/SPKT tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-2809203-0233 tanggal 30 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut merupakan foto copy, sedangkan untuk bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi yang masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yogini;

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan Dickey;
- Bahwa saksi mengetahui atas pernikahan pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut tinggal bersama pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan pergantian nama anaknya dari DAMAI QAISARA menjadi NAURA MAHALANI dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Rudi;

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan Dickey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui atas pernikahan pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut tinggal bersama pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan pergantian nama anaknya dari DAMAI QAISARA menjadi NAURA MAHALANI dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan oleh Pengadilan dalam bentuk penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-1 dan P-4 tertulis DAMIA QAISARA yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2012 menjadi NAURA MAHALANI;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (*voluntair*) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Sukabumi yakni tepatnya di Kampung Babakan Jayanti Rt 006 Rw 003 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, sehingga Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 bahwa anak Pemohon pada awalnya bernama DAMIA QAISARA dan bertanggal lahir pada 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dikarenakan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan maka pemohon ingin mengajukan pergantian nama anaknya dari DAMIA QAISARA menjadi NAURA MAHALANI;

Menimbang, ternyata pergantian nama tersebut belum dapat dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri untuk dapat ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi diketahui bahwa nama Pemohon telah menikah dengan Diccky Riadi pada 13 Juli 2012, atas pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama DAMIA QAISARA pada tanggal 29 Oktober 2012, dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga kedua orangtuanya merasa nama itu tidak cocok, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan pengantian nama anak pemohon dari DAMIA QAISARA menjadi NAURA MAHALANI

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut pada prinsipnya dilakukan atas dasar keinginan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karena permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama pada Akta Kelahiran nomor 320-LT-28092013-0223 tertanggal 30 September 2013, dari semula tercatat atas nama DAMIA QAISARA diganti menjadi NAURA MAHALANI merupakan hal yang di luar kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 121 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon semula bernama DAMIA QAISARA menjadi NAURA MAHALANI;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Soni Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dian Prihatiningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Prihatiningsih

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. -
PNBP Panggilan	Rp. -
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
Materai Penetapan	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah

Rp. 96.000,00
(Sembilan puluh enam ribu rupiah).